



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta di Makassar, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon.

M e l a w a n,

NAMA TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 23 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1433 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 149/23/VI/2012, tertanggal 06 Januari 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp.



yang bernama NAMA ANAK , umur 1 tahun lebih dan anak tersebut dipelihara oleh Termohon.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon.
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon apabila Termohon marah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan Termohon sering berkata kasar dan marah kepada Pemohon dan jika dinasihati oleh Pemohon malah Termohon marah kepada Pemohon dan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dimana Pemohon mencari nafkah dengan sifat yang dimiliki oleh Termohon akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dan Pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan Termohon.
5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Mengizinkan Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan pada tahap mediasi dan pembacaan permohonan namun pada tahap jawaban dan sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi kemudian Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Idris, S.HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 25 Februari 2015 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon untuk mengajukan jawaban namun Termohon tidak mempergunakan haknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 149/23/VI/2012, tanggal 6 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi.

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak bersedia ikut Pemohon bertempat tinggal di Makassar dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mendengar pula Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata “anjing”.
- Bahwa walaupun Pemohon tinggal dan bekerja di Makassar namun Pemohon sering datang mengunjungi Termohon, namun orang tua Termohon justru mengatakan “datang lagi Pemohon bikin habis-habis uang”.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak bersedia ikut Pemohon bertempat tinggal

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp.



di Makassar dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mendengar pula Termohon memaki Pemohon dengan kata-kata "anjing".
- Bahwa Termohon tiap bulan datang menemui Pemohon untuk mengambil uang gaji Pemohon dan langsung pulang ke Jeneponto dan Termohon tidak mencuci baju dan mengurus makanan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Termohon tidak dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap menyatakan ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan sedangkan pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 10 September 2014, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Termohon atas dalil antara lain Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Juni 2012, awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, sejak bulan Agustus keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan; termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, Termohon sering berkata kasar apabila marah kepada Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup namun Termohon tidak mempergunakan haknya dan pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didasarkan pengetahuannya dan keterangannya



saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di Makassar namun lebih memilih tinggal di Jenepono bersama orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sering melihat Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon apabila marah dan ketika bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Juni 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- c. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak bersedia ikut Pemohon di Makassar.
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan terjadi pisah tempat tinggal sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna



menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan menjatuhkan talak ke Pengadilan Agama Jenepono karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adapun pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi sedangkan Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak mencari penyebab dan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang dilihat adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak dan memisahkan Pemohon dengan Termohon adalah jalan yang terbaik dari pada tetap mempertahankannya namun terus diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah fiqhiyah hukum Islam diambil oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami, oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami yaitu Pemohon sedangkan Pemohon dan Termohon ba'da dukhul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّALِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّALِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp.



kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Mutah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2015/PA Jnp.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. St. Muslihat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Dra. Haniah

Ttd.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. St. Muslihat, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00+
Jumlah	Rp	461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)